



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/35/DPRKPP/2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI
TANAH ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan pengamanan administrasi, fisik dan hukum, serta pensertifikatan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa untuk kepentingan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2013);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang.....

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah (Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: P.800/01/DPRKPP-BP.1/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM INVENTARISASI DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Tugas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris :
 - a. memberikan pembinaan dan arahan masukan atas tanah yang akan disertipikatkan;
 - b. memberikan solusi pemecahan bila terjadi kendala di lapangan;
 - c. memanggil dan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menerima laporan hasil pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan;
 - e. melakukan evaluasi terhadap seluruh proses kerja tim.
2. Tugas Anggota Tim :
 - a. mengadakan survey lapangan dan menginventarisasi atas tanah yang akan di sertipikatkan;
 - b. membuat blanko formulir permohonan, melengkapi dan memeriksa kelengkapan lainnya;
 - c. mengagendakan dan mengarsipkan berkas kelengkapan pensertipikatan;
 - d. melaksanakan pengukuran terhadap obyek tanah yang diusulkan pensertipikatan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas administrasi kegiatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan solusi/pemecahan masalah yang diberikan jika terjadi kendala di lapangan;
 - h. membuat peta bidang tanah;

j. melaporkan.....

- i. melaporkan hasil ukur; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Penanggung Jawab.

- KETIGA : Tim Inventarisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas mengelola administrasi dan pelaporan kegiatan Tim.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 12 bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Inventaisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/35/DPRKPP/2025
TENTANG
TIM INVENTARISASI DAN PERCEPATAN
SERTIFIKASI TANAH ASET MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
BUMBU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI
TANAH ASET MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Pengarah III
4	Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tanah Bumbu	Pengarah IV
5	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Pengarah V
6	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
10	Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu	Sekretaris
11	Kabid Pertanahan Dinas Perkimtan	Koordinator
12	Kepala BAPPEDALITBANG	Anggota
13	Kepala Dinas PUPR	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15	Kepala Dinas Kebudayaan , Kepemudaan, Olah Raga & Pariwisata	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
17	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
18	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
19	Sekretaris Dinas Perkimtan	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
21	Sekretaris BPKAD	Anggota
22	Irban Khusus Inspektorat	Anggota
23	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah Bappedalitbang	Anggota
24	Kabid Aset BPKAD	Anggota
25	Kabid Perbendaharaan BPKAD	
26	Kabid Perumahan Rakyat Disperkimtan	Anggota
27	Kabid Dinas PUPR	Anggota
28	Analisis Kebijakan Diperkimtan 2 (dua) Orang	Anggota
29	Analisis Perumahan Rakyat	Anggota
30	Kasi Penatausahaan Aset BPKAD	Anggota
31	Pejabat Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin 5 (Lima) Orang	Anggota

32	Kepala Seksi Pengadaan tanah dan Pengembangan BPN Kab.Tanah Bumbu	Anggota
33	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kab.Tanah Bumbu	Anggota
34	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN kab.Tanah Bumbu	Anggota
35	Kasi Perdata dan Tun Kejari Tanbu	Anggota
36	Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejari Tanbu	Anggota
37	Kasubsi Perdata dan TUN Kejari Tanbu	Anggota
38	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	Anggota
39	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
40	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
41	Analisis Kebijakan Perkimtan 2 (dua) Orang	Anggota
42	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset SKPD Terkait	Anggota
43	Penata Pertanahan BPN 3 (tiga) Orang	Anggota
44	Staf Bidang Pertanahan Diseparkimtan 16 (enam belas) Orang	Anggota
45	Staf Bidang Aset BPKAD 2 (dua) Orang	Anggota
45	Staf Kantor BPN Kab.Tanah Bumbu 12 (dua belas) Orang	Anggota
47	Staf Kantor BPN Kota Banjarmasin 3 (tiga) Orang	Anggota
48	Auditor Pertama Inspektorat/Admin MCP	Anggota
49	Pengurus Barang SKPD Terkait	Anggota
50	Staf Bagian Pemerintahan 2 (dua) Orang	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

